



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRIMA ADITYA SANDIANA, bertempat tinggal di Alamat di Jl. Asrama Nyantong, RT.002 RW.005 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H., Agung Firdaus, S.H., dan Denisa Afiliani, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat MA. PERMANA WIJAYA & REKAN, yang beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 130 Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, Bank BJB Cabang Tasikmalaya**, Berkedudukan di Jl. Mayor Utarya No.: 30, Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya**, Berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
- 3. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah ATR-BPN Provinsi Jawa Barat cq. Kantor ATR-BPN Kota Tasikmalaya**, Berkedudukan di Jl. Boulevard No. 01 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Gugatan Penggugat;

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm oleh kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Desember 2022, yang dicatat dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Tsm sebagaimana suratnya tertanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara normatif pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Abdul Gafur Bungin, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Panggilan	Rp300.000,00
3. PNB (PGL).....	Rp40.000,00
4. Biaya Proses ...	Rp50.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)